



PENGADILAN NEGERI PEMALANG
Jalan Pemuda No.59 Telp. (0284) 321405,321153,321061
Faximili (0284) 321405 Kode Pos 52313
P E M A L A N G

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 30 / Pid.Sus / 2019 / PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

SUHARTI Binti KARSO, lahir di Pemalang , umur 49 tahun / tanggal lahir 16 Mei 1969, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Mengori Rt.03 Rw.04 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Mengori.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Mengingat, pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 14 (a) KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung-RI (PERMA) nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini,

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUHARTI binti KARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kepala Desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHARTI binti KARSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari.
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama : 2(dua) bulan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Salinan surat pemberitahuan kampanye Nomor : JT-24/12-50/A/DPC GERINDRA / 2018 tanggal 31 Desember 2018.
 - 2 (dua) lembar Salinan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/03/YAN 2.2/2019/ INTELKAM tertanggal 03 Januari 2019.
 - 1 (satu) buah keping CD berisi Rekaman Video Kegiatan.
 - 1 (satu) lembar Salinan surat undangan kegiatan.
 - 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1185/Tahun 2018 tanggal 6 November 2018.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari : SELASA, tanggal 19 FEBRUARI 2019 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, WIWIN SULISTYA,SH. dan MAS HARDI POLO,SH. Masing-masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh RUSTADI,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FAHRUROJI,SH. Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua :

ttd

ttd

WIWIN SULISTYA,SH.

R. ARI MULADI, SH.

ttd

MAS HARDI POLO,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSTADI,SH.

CATATAN :

1. Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima tanggal 19 Februari 2019 Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Pml. terdakwa menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri tersebut..-

Panitera Pengganti,

ttd

Rustadi, SH

2. Dicatat disini bahwa berdasarkan akta pikir-pikir tanggal 19 Februari 2019 Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Pml. Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas putusan Pengadilan Negeri tersebut..-

Panitera Pengganti,

ttd

Rustadi, SH



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,